

KONSEP TOLERANSI BERAGAMA DALAM *TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK* KARYA TIM DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Muhamad Ridho Dinata
IAIN SMH Banten
dinata_srg@yahoo.com

Abstract

In a decade of post-reformation era, the religious life has been nuanced with the vast existence of radical-fundamental movements that underscore the non-compromised mode of action and tend to legalize violence pursuing their aims in Indonesia. At the same time, it is urgent to note the release of *The Thematic Exegesis (Tafsir) of Al-Qur'an: The Inter-religious Relationship* as the implementation of RPJMN 2004-2009 by the Ministry of Religious affairs the Republic of Indonesia. The issue of the exegesis serves as the benchmark of various Tafsir of either in a too-literal or a too-liberal one appeared in Indonesia. The issue is then the relationship between the condition of religious life in Indonesia and *The Thematic Exegesis of Al-Qur'an: The Inter-religious Relationship* as the government type of Tafsir.

This research uses a critical discourse analysis in that it implements Teun A. van Dijk's model of discourse analysis focused on three dimensional constructions of discourse: text, social cognition, and social context. To sum up, the concepts of religious tolerance offered in the exegesis are the principles of religious freedom, the tolerance of religious other, and the harmonious principle. Those three concepts of religious tolerance are a government version as it is imbued in the Exegesis produced by the government. This underlines the relationship of the Exegesis as a product of knowledge and power.

Kata kunci: Toleransi Beragama, Tafsir, Pemerintah

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mempunyai kerukunan beragama yang tinggi. Bahkan surat kabar paling berpengaruh di Amerika, *New York Times*, sempat yakin bahwa Islam di Indonesia tidak akan berkembang ke arah radikalisme.¹ Tetapi kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa radikalisme juga bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia. Apalagi sejak terjadinya peristiwa kelabu yang menimpa World Trade Center (WTC) dan Pentagon di Amerika Serikat, pada 11 September 2001. Istilah terorisme menjadi *global issue*, terorisme menjadi bagian dari radikalisme yang dilabelkan kepada umat Islam dengan menjadikan al-Qaeda sebagai *priem-suspect-nya*.² Kejadian tersebut diikuti dengan berbagai kejadian penting lainnya di Indonesia, seperti Bom Bali I dan II, Bom Kuningan, Bom Bursa Efek Jakarta, Bom di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton, Bom Masjid Polresta Cirebon, Bom Gereja di Solo, dan Bom buku yang juga sempat meresahkan banyak kalangan.

Di luar aksi gerakan terorisme yang muncul di Indonesia pada era pasca-reformasi yang dipelopori oleh gerakan *Jamaah Islamiyah* (JI), gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam juga mulai merebak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Diantaranya; Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Laskar Jihad (LJ). Bahkan pertentangan terhadap Ahmadiyah oleh umat Islam di Indonesia melalui pembakaran masjid –di Cikeusik Pandeglang dan berbagai daerah lainnya-, pengusiran dan perlakuan diskriminatif lainnya juga terjadi pada era reformasi ini.

Meskipun faktor sosial dan ekonomi turut berperan dalam munculnya gerakan-gerakan radikal ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman agama merupakan penyebab utamanya. Mereka menggunakan teks-teks keagamaan sebagai alat pembenaran (baca: legitimasi) bagi tindakan mereka. Pemahaman literal dan parsial atau sepotong-potong terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, sering mengakibatkan

¹ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 92.

² Soetrisno Hadi, “Darul Islam (Negara Islam Indonesia) dan Kaitannya dengan Gerakan Radikal Islam di Indoensia (1)” dalam Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi (ed.), *Agama dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta : NuQtah, 2007), hlm. 271.

seseorang terperangkap dalam wawasan sempit dan tidak mampu melakukan kontekstualisasi ajaran dengan kehidupan konkret.³ Dalam hal ini Mohammed Arkoun pernah mengatakan bahwa Al-Qur'an telah digunakan kaum Muslim untuk mengabsahkan perilaku, menjustifikasi tindakan peperangan, melandasi berbagai apresiasi, memelihara berbagai harapan, dan memperkukuh identitas kolektif.⁴

Dalam kondisi semacam itu, maka kehadiran tafsir Al-Qur'an versi pemerintah yaitu *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama* ini menjadi penting sebagai bentuk pengawalan dan standarisasi tafsir Al-Qur'an terhadap penafsiran yang muncul di Indonesia, baik itu penafsiran yang terlalu longgar ataupun terlalu literal seperti yang dilakukan oleh kaum fundamentalis-radikal.

B. Sekilas tentang Toleransi dan Analisis Wacana Model Teun A. Van Dijk

1. Definisi Toleransi

Toleransi berasal dari bahasa latin “*tolerantia*” yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Secara etimologis istilah “*tolerantia*” dikenal dengan sangat baik di dataran Eropa, terutama pada Revolusi Perancis. Hal itu terkait dengan slogan kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang menjadi inti Revolusi Perancis.⁵

Dalam bahasa Inggris “*tolerance*” yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.⁶ Sedangkan dalam bahasa Arab istilah ini merujuk kepada

³ Abd A'la, *Melampaui Dialog Agama* (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 17.

⁴ Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an* terj. Machasin (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 9.

⁵ Slogan kebebasan, persamaan dan persaudaraan inilah yang merupakan konsep toleransi yang dimaksud pada zaman tersebut, sehingga tiga slogan itu bisa dikatakan sebagai konsep toleransi yang paling awal muncul. Secara umum istilah tersebut mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan. Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusifisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), hlm. 161.

⁶ David g. Gularnic, *Webster's World Dictionary of American Language* (Cleveland and New York: The World Publishing Company, 1959), hlm. 779.

kata “*tasamuh*” yaitu saling mengizinkan atau saling memudahkan.⁷ Kemudian dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* menjelaskan toleransi dengan kelapangdadaan, dalam artian suka kepada siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain.⁸

Sedangkan dalam pandangan para ahli, toleransi mempunyai beragam pengertian. Micheal Wazler (1997) memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (*peaceful coexistence*) diantara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan dan identitas.⁹ Sementara itu, Heiler menyatakan toleransi yang diwujudkan dalam kata dan perbuatan harus dijadikan sikap menghadapi pluralitas agama yang dilandasi dengan kesadaran ilmiah dan harus dilakukan dalam hubungan kerjasama yang bersahabat dengan antar pemeluk agama.¹⁰ Secara sederhana, toleransi atau sikap toleran diartikan oleh Djohan Efendi sebagai sikap menghargai terhadap kemajemukan.¹¹ Dengan kata lain sikap ini bukan saja untuk mengakui eksistensi dan hak-hak orang lain, bahkan lebih dari itu, terlibat dalam usaha mengetahui dan memahami adanya kemajemukan. Dengan demikian toleransi dalam konteks ini berarti kesadaran untuk hidup berdampingan dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Sebab hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat utama bagi setiap individu yang ingin kehidupan damai dan tenteram, maka

⁷ Menurut Abd. Moqsith Ghazali, toleransi atau *al-tasamuh* merupakan salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti, kasih (*rahmat*), kebijaksanaan (*hikmat*), dan keadilan (*’adl*). Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama : Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an* (Depok: KataKita, 2009), hlm. 215.

⁸ W. J. S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: tt, 1996), hlm. 4010.

⁹ Zuhairi Misrawi, *Toleransi versus Intoleransi* dalam Harian KOMPAS, tanggal 16 Juni 2006, hlm. 6.

¹⁰ Djam’anuri, *Ilmu Perbandingan Agama: Pengertian dan Objek Kajian* (Yogyakarta: PT. Karunia Kalam Semesta, 1998), hlm 27.

¹¹ Djohan Efendi, “Kemusliman dan Kemajemukan” dalam TH. Sumatrana (ed.) *Dialog : Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian-Interfidel, 1994), hlm. 50.

dengan begitu akan terwujud interaksi dan kesefahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama.

2. Analisis Wacana model Teun A. Van Dijk

Model analisis van Dijk ini biasa disebut model kognisi sosial. Istilah ini sebenarnya diadopsi dari lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks fokus penelitian ini diarahkan pada dua arti. Di satu sisi menunjukkan bagaimana proses teks tersebut ketika diproduksi oleh pemegang dan pengelola media, dan sisi lain menggambarkan bagaimana nilai-nilai dominan yang ada pada masyarakat tempat media eksis menyebar dan diserap oleh pengelola media.¹²

Menurut van Dijk, wacana mempunyai tiga dimensi bangunan : teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Dari tiga gagasan tersebutlah kemudian van Dijk merumuskan kerangka analisis wacana yang bisa dipraktikkan untuk menganalisis teks media. Adapun kerangka tersebut terdiri dari tiga tahap, *pertama*, analisis yang digunakan untuk meneliti struktur teks. Dalam tahapan ini, van Dijk menganalisis bagaimana strategi yang dipakai untuk menggambarkan, mendefinisikan seseorang atau peristiwa tertentu. Metode yang biasa dipakai dalam struktur ini adalah metode kebahasaan, *critical linguistic*. Dengan metode analisis ini, akan diteliti bagaimana *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama* karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia menggunakan simbol-simbol bahasa dalam menjelaskan konsep toleransi melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan.

Kedua, analisis pada struktur kognisi sosial yang berusaha menganalisis bagaimana kognisi atau pola pikir pengelola media dalam memahami dan mendefinisikan seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan para pengelola media. Dalam penelitian ini, akan diteliti aktor intelektual dibalik penulisan *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama* baik itu setting historisnya, psikologi penulis, maupun paradigma berpikir (*mode of Thought*), dengan cara

¹² Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 221-222.

penelusuran historis terhadap sejarah hidup para aktor intelektual dibalik penulisan tafsir ini.

Ketiga, analisis sosial (*societal analysis*), berusaha menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa yang digambarkan. Metode yang dipakai adalah studi pustaka dan penelusuran sejarah.¹³ Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana paradigma berpikir dan wacana yang berkembang di masyarakat ketika *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama* muncul, dengan menelusuri peristiwa sejarah di mana tafsir muncul. Titik tekan pada tahap ini adalah menelaah corak dan arah gerak *Tafsir Al-Qur'an Tematik* ketika menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip toleransi beragama.

C. Pemerintah dan Penafsiran Al-Qur'an

Pemerintah sebagai otoritas tertinggi di negeri ini berkewajiban memberikan perhatian besar atas terciptanya kondisi kehidupan beragama yang rukun dan tenteram bagi rakyatnya, yaitu sesuai amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang tercakup dalam bab agama, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hukum dasar yang selalu dijunjung tinggi, usaha perwujudan kepada sila ke-1 tersebut adalah penghormatan pada nilai-nilai agama dan pengamalannya. Sehingga dalam kehidupan bangsa Indonesia, agama dan pengamalannya dijunjung tinggi. Negara berkewajiban untuk menciptakan harmoni hidup berbangsa dan bernegara, berkembangnya kerukunan kehidupan beragama, saling pengertian antara agama dan antar pemeluk agama serta toleransi beragama.¹⁴

Salah satu bentuk dari penjabarannya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama di sini disebutkan, bahwa sasaran peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama antara lain meliputi,

¹³ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media...*, hlm. 221-222

¹⁴ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm. xi. hlm.330.

pertama, meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dari sisi rohani semakin baik. *Kedua*, meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, dan shadaqah, dana punia dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial masyarakat. *Ketiga*, meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan keyakinannya.¹⁵

Pada dasarnya Departemen Agama sebelumnya telah menyusun dan menerbitkan sebuah tafsir Al-Qur'an dengan judul *Al-Qur'an dan Tafsirnya* pada tahun 1972 dengan pendekatan *tahlili*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama ini dengan berbagai revisi dicetak dan diselesaikan seluruhnya pada tahun 2008. Kemudian dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang memerlukan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis untuk menjawab berbagai persoalan bangsa Indonesia dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang beragam, maka Departemen Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor BD/38/2007, tanggal 30 Maret 2007, telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan *Tafsir Al-Qur'an Tematik* yang diharapkan dapat memberi jawaban atas berbagai problematika umat.¹⁶ Hal ini merupakan wujud pelaksanaan dari rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 -10 Mei 2006 di Yogyakarta, dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto.¹⁷

Tafsir Al-Qur'an Tematik mulai disusun pada tahun 2007 kemudian pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 dan diproyeksikan sampai tahun 2013, dengan target penerbitan sebanyak 26 tema dan buku. Adapun pembagiannya yaitu tahun 2008 sebanyak 3 tema, untuk tahun 2009, 2010,

¹⁵ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama ...*, hlm. xi.

¹⁶ Lihat, Atho Mudzhar, "Sambutan" dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama...*, hlm. xi-xiii.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama...*, hlm.xiii

2011 dan 2012 masing-masing 5 tema, dan tahun 2013 sebanyak 3 tema.¹⁸ Tema-tema yang pilih untuk *Tafsir Al-Qur'an Tematik* ini adalah berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

D. *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama* karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia

Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama merupakan satu diantara tema-tema yang diangkat dalam pembahasan *Tafsir Al-Qur'an Tematik* karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia. Tema ini menjadi tema perdana diantara tema-tema lain seperti *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa* dan *Membangun Keluarga Harmonis*, yaitu pada awal penerbitan *Tafsir Al-Qur'an Tematik* di tahun 2008.¹⁹

Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama disusun oleh sebuah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor BD/38/2007 tanggal 30 Maret 2007, tim pelaksana kegiatan tersebut terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendikiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka yang terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut antara lain : Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA sebagai ketua, sedangkan yang menjadi wakil ketua yaitu Dr. H. Darwis Hude, M.Si dan Dr. H. Bunyamin Yusuf, MA sebagai sekretaris. Kemudian yang para anggota dari tim ini, antara lain: Dr. H. Asep Usman Ismail, MA, Dr. H. Muslim Gunawan, Dr. H. M. Nur Kholish Setiawan, Dr. H. Ali Nurdin, MA, Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA, dan Dr. Hj. Nur Rofiah, MA. Adapun tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA, Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA, Prof. Dr. H. Didin Hafidhudin, M.Sc, dan Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA sebagai narasumber dalam penyusunan tafsir ini. Kemudian bertindak sebagai pembina dan pengarah kegiatan penyusunan tafsir ini adalah mereka yang duduk dalam jabatan Kementerian Agama, mulai dari Menteri Agama RI saat itu H. Maftuh Basyuni sebagai pembina, Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, MA selaku Kepala Badan Litbang

¹⁸ Wawancara dengan Dr. M. Muchlish Hanafi, MA, sebagai ketua tim penulis *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, pada tanggal 21 November 2011.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama...*, hlm.xvi.

dan Diklat Departemen Agama dan Drs. H. Muhammad Shohib, MA Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, keduanya bertindak sebagai pengarah kegiatan ini.²⁰

Tim penafsir ini dapat dikelompokkan menjadi dua kriteria. *Pertama*, pejabat di lingkungan Departemen Agama yaitu mereka yang memiliki jabatan di Lajnah Pentashihan Al-Qur'an dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia yang juga memiliki kompetensi di bidang ilmu tafsir. Para pejabat ini menduduki posisi penting dalam penyusunan tafsir ini, posisi ketua dan sekretaris yang dipastikan tidak mengalami perubahan sampai batas akhir proyek penyusunan tafsir ini. *Kedua*, para ahli tafsir yang berasal perguruan tinggi Agama Islam baik negeri ataupun swasta, mereka adalah para dosen yang memiliki basis keilmuan di bidang tafsir Al-Qur'an. Mereka mayoritas dosen di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia, seperti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PTIQ Jakarta, IIQ Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Apabila dilihat dari organisasi keagamaan yang diikuti oleh tim penafsir ini adalah NU, Muhammadiyah dan PERSIS. Ketiga organisasi ini cenderung pro dan akomodatif terhadap keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, artinya sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai basis masa terbesar di Indonesia mereka cenderung bersikap mendukung terhadap keutuhan NKRI serta terus berupaya membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan stabilitas nasional. Dari sini, penulis ingin mengatakan bahwa pandangan yang dianut oleh tim penafsir adalah pandangan moderat sesuai sikap ketiga organisasi keagamaan yang diikutinya.²¹ Sehingga pandangan moderat ini tentu akan berimplikasi pada corak penafsiran dalam tafsir ini.

²⁰ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama* ..., hlm. xi-xiii.

²¹ Misalnya dalam menyikapi maraknya gerakan keagamaan yang cenderung radikal seperti yang saat ini banyak berkembang di Indonesia, mereka dengan tegas menyatakan pembelaannya terhadap negara dengan bersikap moderat dan menjunjung tinggi pancasila. Langkah konkretnya, mereka bersama-sama mendirikan Forum Persahabatan Ormas Islam yang merupakan wadah untuk meredakan radiklisme agama yang menyudutkan Islam. Lihat, Kementerian Agama RI, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2011* (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2011), hlm. 26.

Sesuai dengan namanya, jelas bahwa tafsir ini merupakan tafsir dengan metode tematik,²² yaitu membahas Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbab al-nuzul*, kosakata, dan sebagainya. Serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional. Ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topik.²³

Adapun metode yang digunakan tim penulis dalam tafsir tematik ini, yaitu berdasarkan langkah-langkah yang telah dirumuskan dan disepakati dalam Musyawarah Ulama Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- a. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
- c. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
- d. Memahami korelasi (*munāsabah*) antar ayat.
- e. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami konteks ayat.
- f. Melengkapai pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama.
- g. Menganalisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang *'am* dan *khāṣ*, *muṭlaq* dan *muqayyad* dan lain sebagainya.
- h. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.²⁴

²² Istilah tafsir tematik baru populer pada abad 20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an. Akan tetapi embrio dari tafsir tematik ini sudah lama muncul, bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dengan penjelasan hadis yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik. Al-Fadhil Ibnu 'Asyur, "at-Tafsir wa Rijālūhu" dalam *Majmū'ah ar-Rasā'il al-Kamāliyah* (Thaif: Maktabah al-Ma'arif), hlm. 486.

²³ Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 152.

²⁴ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama...*, hlm. xxxviii.

Secara garis besar langkah-langkah ini sama persis dengan metode tematik al-Farmawi, walaupun tim penafsir mengklaim bahwa ini merupakan hasil Musyawarah Ulama Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto.

Adapun sumber literatur yang digunakan dalam pembahasan ini antara lain: *Mukhtaṣar Tafsir Ibn Kasīr* karya Ali Aṣ-Ṣabūnī, *Tafsir al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab, *Fi Zilālil Qur'ān* karya Sayyid Qutub, *Jamī'ul Ahkam* karya al-Qurṭubī, *Tafsir al-Maragī* karya Mustofa al-Maragī, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibnu Kasīr, *al-Mizān* karya at-Tabṭhaba'i, *at-Tahrir wa Tanwir* karya Ibn 'Asyūr, *Asbābun Nuzūl* karya al-Wāhidī, dan *Lubābun Nuqūl fi Asbābin Nuzūl* karya As-Suyūṭī.

Tafsir ini bernuansa sosial-kemasyarakatan,²⁵ meminjam tipologi yang dilakukan Islah Gusmian antara nuansa kebahasaan, sosial-kemasyarakatan, teologis, sufistik, psikologis, fikih, sehingga dari aspek ilmu pengetahuan, tafsir ini telah banyak menyerap ilmu-ilmu sosial dalam penafsirannya, terutama sosiologi, linguistik, psikologi dan sebagainya.

E. Melacak Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama

1. Analisis Struktur Teks : Mengurai Benang Penafsiran

Dalam rangka meneliti struktur teks, Van Dijk membagi teks ke dalam tiga struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. *Pertama*, struktur makro (tematik), yakni makna global suatu teks yang dapat dilihat dari topik atau tema yang ditonjolkan dalam suatu teks. *Kedua*, superstruktur (skematik), yakni struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks. *Ketiga*, struktur mikro (semantik), yakni makna sebuah wacana yang dapat diamati lewat bagian-bagian kecil suatu teks, seperti kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafase, dan gaya bahasa yang dipakai oleh suatu teks.²⁶

²⁵ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia : Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: Teraju, 2003), hlm.235.

²⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media ...*, hlm. 225-229.

Kemudian untuk pembahasan tentang prinsip kebebasan beragama tersebut, secara skematik prinsip kebebasan beragama yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Ayat	Struktur Makro (tematik)	Superstruktur (skematik)	Struktur Mikro (semantik)
Q.S al-Baqarah (2) : 256	Kebebasan Beragama	Larangan memaksa keyakinan dalam menganut agama, karena Allah menghendaki setiap orang merasakan kedamaian. Sedangkan paksaan menyebabkan jiwa tidak damai.	<p><i>Pertama</i>, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, karena telah jelas jalan yang lurus yaitu Islam itu sendiri.</p> <p><i>Kedua</i>, keberagaman harus didasarkan kepada kerelaan dan ketulusan hati tanpa paksaan.</p> <p><i>Ketiga</i>, setiap orang dan pemerintah wajib menghormati hak orang lain dalam menentukan pilihan keyakinannya.</p>
Q.S Yunus (10): 99-100.	Kebebasan beriman	Keimanan pada diri manusia adalah anugerah dan kehendak Allah swt, manusia tidak berhak memaksa keimanan. Sekalipun itu nabi Muhammad sendiri.	<p><i>Pertama</i>, nabi atau manusia hanya bertugas untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan.</p> <p><i>Kedua</i>, pemaksaan atau tindakan berlebihan -diluar batas kemampuan- hanya akan mencelakakan diri sendiri dalam kebinasahan.</p> <p><i>Ketiga</i>, kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinan adalah hak asasi manusia yang paling asasi</p>
Q.S al-Kahf (18): 6 dan Q.S Faṭir (35) : 8	Larangan mencelakakan diri sendiri dan larangan bersedih	Pemaksaan terhadap mereka yang berpaling dari ajakan nabi, karena hal itu akan membuatmu bersedih yang pada akhirnya mencelakakan dan	<p><i>Pertama</i>, memeluk Islam atau agama lain semuanya diserahkan kepada manusia untuk memilihnya.</p> <p><i>Kedua</i>, memaksa manusia yang berpaling hanya akan</p>

		membinasakan diri sendiri.	mencelakan dan membinasakan diri sendiri.
Q.S al-Kahf (18) : 29	Allah sebagai sumber kebenaran	Beriman dan kafirnya seseorang itu merupakan kehendak allah, maka dalam kehidupan masyarakat kemerdekaan dan kebebasan memilih agama adalah pilar utama. Ini telah dipraktekkan nabi yang tidak pernah memaksa seseorang agar masuk Islam.	<i>Pertama</i> , ada mekanisme pertanggungjawaban kepada Allah terhadap pilihan manusia tersebut. <i>Kedua</i> , praktik kebebasan beragama telah dilakukan Rasulullah ketika di Madinah. Yaitu dengan adanya piagam Madinah.

Sedangkan untuk konsep toleransi yang selanjutnya yaitu penghormatan terhadap pemeluk agama lain, secara skematik dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Ayat	Struktur Makro (tematik)	Superstruktur (skematik)	Struktur Mikro (semantik)
Q.S al-Hajj (22); 40	Penghormatan Islam terhadap agama lain	Agama-agama selain Islam juga harus mendapatkan penghormatan yang sama dari komunitas muslim. Karena toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing.	Penghormatan terhadap tempat ibadah, simbol-simbol agama yang mereka anggap sakral.
Q.S al-An'am (6) : 108	Larangan menghina keyakinan dan simbol agama lain	Islam melarang umatnya untuk menghina simbol dan tuhan agama lain, ini	<i>Pertama</i> , memelihara kesucian agamanya. <i>Kedua</i> , menciptakan

		bukan berarti mengakui hakikat tuhan mereka, akan tetapi lebih kepada tindakan menghina yang tidak menghasilkan kemaslahatan agama.	rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama.
Q.S al-Mumtahanah (60) : 8-9	Bekerjasama dengan umat agama lain	Allah tidak melarang kaum muslim untuk bekerjasama dengan komunitas agama lain, sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi dan mengusir kaum muslim dari negeri mereka.	<i>Pertama</i> , menghalalkan kaum muslim untuk memakan sembelihan golongan <i>Ahli Kitab</i> . <i>Kedua</i> , memperbolehkan untuk menikahi perempuan-perempuan <i>Ahli Kitab</i> yang menjaga kehormatannya.
Q.S al-Ma'idah (5) : 5	Halal makan sembelihan dan menikahi perempuan <i>Ahli Kitab</i> .	Islam tidak cukup hanya memberikan kebebasan beragama kepada mereka, kemudian mengucilkan mereka sehingga mereka eksklusif atau tertindas, tetapi juga memberikan suasana partisipasi sosial, perlakuan yang baik dan pergaulan kepada mereka.	Hal itu bertujuan agar diantara mereka terjadi saling mengunjungi, saling bertamu, saling menjamu makanan dan minuman agar semua anggota masyarakat berada di bawah naungan kasih sayang dan toleransi. Dalam hal menikahi perempuan ahli kitab ini merupakan simbol bahwa Islam sangat menghormati keyakinan mereka.
Q.S al-Hujurat (49) : 13 dan Q.S ar-Rum (30) :22	Menghormati perbedaan dan menghargai prinsip-prinsip kemajemukan	Kemajemukan berupa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah.	<i>Pertama</i> , Menjadikan perbedaan sebagai titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan. <i>Kedua</i> , mencari pandangan yang sama (<i>kalimatun sawa'</i>) atas perbedaan tersebut.

<p>Q.S ‘Ali ‘Imran (3) : 43</p>	<p>Mencari pandangan yang sama (<i>kalimatun sawa</i>)</p>	<p>Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut.</p>	<p><i>Pertama</i>, bentuk penghormatan Islam terhadap agama lain adalah disyariatkannya jizyah.</p> <p><i>Kedua</i>, toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan akidah.</p>
<p>Q.S al-Kafirun (109) : 1-6</p>	<p>Larangan mencampuradukkan akidah</p>	<p>Setiap agama berbeda dengan agama lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam rinciannya, karena itu perbedaan-perbedaan itu tidak mungkin digabungkan dalam jiwa seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya.</p>	<p><i>Pertama</i>, masing-masing penganut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama dan kepercayaannya.</p> <p><i>Kedua</i>, kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah.</p>
<p>Q.S Saba’ (34) : 25-26</p>	<p>Larangan memutlakkan atau mengklaim kebenaran</p>	<p>Tuntunan kepada umat Islam dalam berinteraksi sosial dengan non muslim.</p>	<p><i>Pertama</i>, katakanlah mungkin kami yang benar mungkin juga kalian, dan mungkin kami yang salah dan mungkin juga kalian.</p> <p><i>Kedua</i>, biarlah Allah yang menjadi hakim yang adil di akhirat nanti.</p>

Terakhir yaitu prinsip persaudaraan dapat dilihat secara skematik seperti tabel di bawah ini.

Ayat	Struktur Makro (tematik)	Superstruktur (skematik)	Struktur Mikro (semantik)
Q.S. al-Hujurat (49) : 10	Sesama mukmin adalah bersaudara	Curahan rahmat kepada suatu komunitas khususnya komunitas muslim akan diberikan Allah sepanjang sesama warganya memelihara persaudaraan diantara mereka.	<i>Pertama</i> , sesama muslim tidak boleh saling melecehkan dan menghina, karena boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. <i>Kedua</i> , sesama orang beriman tidak boleh saling berprasangka buruk dan meng- <i>ghibah</i> .
Q.S. al-Anfal (8) : 72 dan 74	Memperteguh tali persaudaraan	Kaum <i>muhajirin</i> dan kaum <i>anshar</i> adalah umat yang satu sama lain saling melindungi. Sebab apabila tidak demikian maka mereka hanya akan mengalami kekacauan dan kerusakan.	<i>Pertama</i> , mereka yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. <i>Kedua</i> , mereka yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan.
Q.S. at-Taubah (9) : 24	Kesetiaan kepada Allah	Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah kesetiaan yang hanya tertuju sepenuhnya kepada Allah	<i>Pertama</i> , memberikan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-Nya. <i>Kedua</i> , melepaskan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, walaupun bangsa, suku, keluarga, dan anak isteri.
Q.S. al-Anfal (8) : 73	Pentingnya memperteguh tali persaudaraan	Fitnah dan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat adalah alasan akan pentingnya memperteguh tali persaudaraan.	<i>Pertama</i> , fitnah dan kekacauan tersebut berupa ancaman dan siksaan dari orang musyrik. <i>Kedua</i> , hilangnya mentalitas umat Islam sehingga mereka

		sehingga umat Islam yang satu butuh dukungan dari umat Islam yang lain dalam menghadapi fitnah kekacauan tersebut.	kemudian murtad dari agama Islam.
Q.S. 'Ali 'Imran (3) : 103	Meneguhkan persatuan dan menghindari perpecahan	Seluruh umat muslim sebagai masyarakat janganlah bercerai berai, dan berupaya sekuat tenaga untuk mengaitkan disiplin di antara mereka.	<i>Pertama</i> , apabila ada yang lupa ingatkan. <i>Kedua</i> , kalau ada yang tergelincir bantu ia bangkit agar semua dapat bergantung kepada tali (agama) Allah. <i>Ketiga</i> , kalau ada yang lengah atau menyimpang maka bersatu padu dan jangan bercerai berai.
Q.S. al-Ma'idah (5) : 2	Tolong menolong sebagai jalan menuju kemuliaan.	Tolong menolong dalam persaudaraan harus menjadi sifat mukmin dalam hidup bermasyarakat.	<i>Pertama</i> , jangan seperti orang munafik yang tidak solid dan bejad moralnya. <i>Kedua</i> , untuk menjadi mulia dibutuhkan keberanian, tolong menolong, biaya dan tanggungjawab.
Q.S al-Hujurat (49) : 9	Mendamaikan perselisihan	Perintah kepada komunitas muslim agar menciptakan perdamaian di lingkungan intern masyarakat mereka.	<i>Pertama</i> , mendamaikan peperangan dengan nasihat, ancaman dan sanksi hukum. <i>Kedua</i> , juru damai yang mendamaikan pihak yang bertikai harus jujur, adil dan menghilangkan trauma peperangan agar tidak menimbulkan peperangan di lain waktu.
Q.S al-Hujurat (49) : 13 dan Q.S an-Nisa' (4) : 1	Persaudaraan dan Persamaan seluruh umat manusia	Ajakan kepada semua manusia untuk saling membantu dan menyayangi, karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara	<i>Pertama</i> , perbedaan antara manusia hanya terletak pada ketaqwaannya kepada tuhan. <i>Kedua</i> , senantiasa memelihara hubungan yang baik dengan tuhan dan

		laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama dan tidak beragama.	sesama manusia. <i>Ketiga</i> , manusia tidak layak membanggakan diri atau menghina terhadap yang lain, karena mereka dari segi hakikat penciptaanya adalah sama, yaitu dijadikan dari nabi Adam, dan asal usul kejadiannya dari tanah kemudian dari setetes air mani.
--	--	--	---

2. Analisis Kognisi Sosial : Melihat Dimensi Kekuasaan dalam Proses Produksi Makna

Karena setiap teks dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, atau prasangka maka dibutuhkan suatu penelitian atas representasi kognisi dan strategi penulis dalam memproduksi sebuah teks. Dalam kerangka analisis wacana Van Dijk, usaha ini menggunakan analisis kognisi sosial. Menurutnya, titik kunci untuk mengetahui produksi sebuah teks adalah dengan meneliti proses terbentuknya teks tersebut.²⁷ Di sinilah pentingnya analisis kognisi sosial dalam rangka melihat proses terbentuknya sebuah teks dan melihat proses terbentuknya teks dan melihat konstruk yang dibangun oleh pengarang ketika membentuk sebuah teks. Analisis ini juga akan dibingkai dalam kerangka teori Michel Foucault tentang pengetahuan dan kekuasaan.

Melihat kilas balik sejarah penyusunan *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama*, tampak bahwa tafsir ini murni dibentuk atas rencana proyek pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lahirnya *Tafsir Al-Qur'an Tematik* ini merupakan bentuk penjabaran yang dilakukan pemerintahan SBY terhadap Undang-Undang 1945 terutama pasal 29 tentang kehidupan beragama di Indonesia, bentuk penjabaran itu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

²⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media ...*, hlm. 260 dan 266.

(RPJMN) 2004-2009.²⁸ Hal ini kemudian dilaksanakan oleh Departemen Agama RI, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor BD/38/2007 tertanggal 30 Maret 2007 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik. Selanjutnya dalam perekrutan tim penyusun tafsir ini, anggota tim pun diambil dari instansi Departemen Agama sendiri dan instansi pendidikan di bawah naungan Departemen Agama, pada umumnya mereka merupakan staf pengajar di perguruan tinggi Islam di Indonesia yang memiliki kompeten dalam tafsir Al-Qur'an, terutama mereka yang berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PTIQ Jakarta, IIQ Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari paparan di atas, secara kognisi sosial, penulis bisa melihat bahwa proses pembentukan *Tafsir Al-Qur'an Tematik* yang diperlopori oleh sekelompok intelektual akademis di bawah naungan Departemen Agama atas instruksi pemerintah. Adapun konstruk yang dibangun oleh tim penafsir ketika menulis *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar-Umat Beragama* didasarkan kepada tujuan mulia yaitu meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁹ Tujuan lain dari penyusunan tafsir ini adalah sebagai bentuk pengawalan atau tafsir standar terhadap berbagai tafsir yang muncul di Indonesia, terutama mereka yang kerap melakukan tafsiran terhadap teks-teks agama, baik yang terlalu literal ataupun mereka yang terlalu longgar dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.³⁰

Kemudian apabila dikaitkan dengan teori Micheal Foucault, tampak bahwa di balik penyusunan *Tafsir Al-Qur'an Tematik* terdapat relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Dalam hal ini *Tafsir Al-Qur'an Tematik* diposisikan sebagai produk pengetahuan, sedangkan tim penafsir yang merupakan ke-panjangan-tangan-an dari pemerintah yang berkuasa. Tentu relasi

²⁸ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama* ..., hlm. xi-xiii.

²⁹ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama* ..., hlm. xv.

³⁰ Suryadharma Ali, "Sambutan Menteri Agama RI" dalam Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), hlm. xi.

antara kekuasaan dan pengetahuan ini meniscayakan adanya pengaruh atau bahkan intervensi. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Micheal Foulcault, bahwa kebenaran (baca : pengetahuan) berhubungan dengan berbagai sistem kekuasaan yang memproduksi dan menopangnya, dengan efek-efek kekuasaan yang menginduksi dan meluaskannya, yang akhirnya membentuk sebuah rezim kebenaran (baca : rezim pengetahuan).³¹

Dengan kata lain, dalam produksi makna, tafsir ini lebih mengarah kepada *konteks oriented*, artinya tafsir ini telah mengakomodasi konteks ke-Indonesia-an tempat tafsir ini muncul. Sehingga tafsir ini bisa dikatakan tidak me"langit" jauh dari konteks ke-Indonesia-an, atau juga bisa dikatakan tafsir ini mem"bumi" dalam konteks Indonesia sebagai tempat lahirnya tafsir ini.

3. Analisis Sosial : Menelaah Arah dan Gerak Tafsir

Munculnya sebuah teks tidak bisa dilepaskan dari wacana yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, untuk meneliti sebuah teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi oleh masyarakat. Analisis ini dilakukan lewat studi pustaka dan penelusuran sejarah terhadap situasi sosio-kultural sebuah masyarakat tempat suatu teks muncul.³²

Dalam hubungannya dengan wacana toleransi beragama di Indonesia, satu dekade terakhir ini bangsa Indonesia diramaikan dengan wacana munculnya fundamentalisme, radikalisme dan terorisme. Gerakan fundamentalisme dan radikalisme dapat direpresentasikan dengan munculnya gerakan formalisasi syariat Islam yang dipelopori Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal-Jama'ah (LJ FKAJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI).³³ Selain provokasi melalui media, majalah, dan demonstrasi, ada beberapa dari mereka yang kerap kali memilih jalan

³¹ Michel Foulcault, *Wacana Kuasa Pengetahuan* terj. Yudi Santosa (Yogyakarta : Bintang, 2002), hlm. 164.

³² Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media ...*, hlm. 271-275

³³ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis* (Jakarta: PSAP, 2007), hlm. 272.

kekerasan dalam mencapai tujuannya, bahkan di sisi lain fenomena terorisme melalui bom bunuh diri pun ikut mewarnai wacana dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Selain faktor munculnya gerakan-gerakan keagamaan di atas, munculnya aliran-aliran yang dianggap sesat pun ikut memicu munculnya tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Sehingga yang terjadi adalah persinggungan sensitifitas keyakinan antar pemeluk agama yang kemudian diimplementasikan dengan kekerasan sebagai alatnya. Singkatnya, kekerasan atas nama agama sangat marak ketika *Tafsir Al-Qur'an Tematik* karya Tim Departemen Agama ini disusun.

Dari kondisi sosio-historis masyarakat dan pemerintah Indonesia ketika *Tafsir Al-Qur'an Tematik* disusun, maka penulis menyimpulkan bahwa tafsir ini merupakan bentuk akomodasi dari pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di Indonesia, khususnya dalam masalah toleransi beragama di Indonesia *Tafsir Al-Qur'an Tematik* tentang *Hubungan Antar-Umat Beragama* yang penulis kaji ini adalah salah satu bentuk kebijakan deradikalisasi yang dilakukan oleh Departemen Agama. Apabila meminjam pembagian yang dilakukan oleh Islah Gusmian terhadap arah gerak tafsir era Orde Baru, yaitu antara tafsir yang bungkam, membela dan menentang.³⁴ Maka menurut hemat penulis tafsir ini bisa dimasukkan ke dalam tafsir yang membela pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atau bisa juga dikatakan sebagai tafsir yang akomodatif terhadap kepentingan pemerintah.

F. Simpulan

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa konsep toleransi beragama yang ditawarkan dalam tafsir ini yaitu prinsip kebebasan beragama, penghormatan kepada agama lain, dan prinsip persaudaraan. Prinsip kebebasan beragama dapat dijabarkan, *pertama*, kebebasan dan kemerdekaan memilih agama sesuai keyakinan adalah hak asasi manusia yang paling asasi, maka manusia –termasuk pemerintah- harus menghormati hak tersebut. Sebab keimanan dan kekafiran itu merupakan hak atau anugerah dari Allah yang tidak bisa

³⁴ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia : Dari Hermeneutika Hingga Ideologi...*, hlm. 317.

dilanggar dengan paksaan oleh manusia terhadap manusia yang lain. *Kedua*, manusia atau bahkan nabi sekali pun hanya berhak untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan, tidak diperkenankan terlalu berlebihan apalagi sampai mencelakakan diri sendiri. *Ketiga*, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Al-Qur'an, maka kemerdekaan dan kebebasan beragama adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi atau sebagai pilar utama, sebagaimana yang telah dilakukan nabi ketika di Madinah.

Sedangkan penghormatan terhadap agama lain yang dimaksud adalah *pertama*, menghormati praktek dan simbol-simbol agama lain sebagai langkah untuk mencari kemaslahatan agama dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi tidak dengan tujuan untuk menyamakan atau mengakui kebenaran semua agama. *Kedua*, bentuk penghormatan tersebut harus diimplementasikan dalam kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dengan tidak mencampuradukan akidah masing-masing.

Selanjutnya, prinsip persaudaraan diuraikan dalam persaudaraan dengan sesama muslim dan non-muslim. *Pertama*, dengan persaudaraan tersebut sesama anggota masyarakat dapat melakukan kerjasama sekalipun warganya terdapat perbedaan prinsip dalam akidahnya. *Kedua*, perbedaan-perbedaan yang ada bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap yang lain, melainkan untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan dan kebebasan.

Ketiga konsep toleransi beragama ini merupakan konsep toleransi beragama versi pemerintah karena dihasilkan dari tafsir produksi pemerintah, yang didalamnya terdapat relasi antara tafsir sebagai produk pengetahuan dengan kekuasaan. Pengaruh kekuasaan dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama* tampak pada gaya tafsir tersebut yang cenderung mengakomodasi konteks ke-Indonesia-an tempat tafsir ini muncul, sehingga bisa dikatakan tim penafsir telah melakukan pem-
"bumi"-an makna ayat-ayat dan konsep toleransi dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Sehingga tafsir ini bisa dikatakan sebagai tafsir yang akomodatif terhadap kepentingan pemerintah, karena dari awal perencanaan hingga proses penyusunannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi aktual yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, selain indikasi lain yaitu tafsir ini merupakan implementasi RPJMN 2004-2009 dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- A'la, Abd. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Kompas. 2002.
- Arkoun, Mohammed. *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an* terj. Machasin. Jakarta: INIS. 1997.
- Baidan, Nashrudin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2008.
- Djam'anuri. *Ilmu Perbandingan Agama: Pengertian dan Objek Kajian*. Yogyakarta: PT. Karunia Kalam Semesta. 1998.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS. 2011.
- Foulcault, Michel. *Wacana Kuasa Pengetahuan* terj. Yudi Santosa. Yogyakarta : Bintang. 2002.
- Ghazali, Abd. Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama : Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: KataKita. 2009.
- Gularnic, David g. *Webster's World Dictionary of American Language*. Clevelen and New York: The World Publishing Company. 1959.
- Gusman, Islah *Khazanah Tafsir Indonesia : Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Yogyakarta: Teraju. 2003.
- Hadi, Bahtiar Effendy dan Soetrisno (ed.). *Agama dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta : NuQtah. 2007.
- Kementerian Agama RI. *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2011*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI. 2011.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2010.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusifisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah. 2007.
- Nashir, Haedar. *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis*. Jakarta: PSAP. 2007.

Poerwodarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: tt. 1996.
Sumartana, TH (ed.). *Dialog : Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta:
Dian-Interfidei. 1994.